

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan merupakan cara terbaik dalam menegakan keadilan, Putusan hakim dikatakan rasional atau masuk akal apabila putusan tersebut dijatuhkan dengan mendasar pada teori tentang pidanaan, , Pelaksanaan penerapan Sanksi Pidana Oleh Penegak Hukum Untuk Menekan Jumlah Pengedar Obat Tramadol Tanpa Resep Dokter di tinjau dari perspektif teori pidanaan dalam kasus perkara Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Sgl dimana hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap pengedar obat tramadol tanpa resep dokter, dengan barang bukti 1 (satu) buah kardus rokok Gudang Garam Surya warna coklat yang didalamnya terdapat 2000 (dua ribu) strip obat jenis tramadol, 1 (satu) buah kardus rokok Gudang Garam Surya warna coklat yang didalamnya terdapat 2000 (dua ribu) strip obat jenis tramadol belum terlaksana dengan baik, apabila ditinjau berdasarkan pidanaan yang terdapat dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan maka pidana penjara yang dijatuhkan bebas dan juga kasus nomor perkara Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN SNG hanya 1 (satu) tahun terlalu ringan dari ancaman hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara. Pidana penjara yang diberikan dalam putusan tersebut jelas tidak memberikan efek jera, padahal salah satu tujuan adanya hukum adalah efek jera bagi pelaku.

2. Efektivitas penegakan hukum bagi pengedar obat tramadol tanpa resep dokter belum berjalan secara efektif pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum belum sesuai, Kelima faktor penegakan hukum seperti Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja, Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup sangat penting karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

B. SARAN

1. Penerapan dalam pengaturan yang sudah tertulis mengenai peredaran obat keras khususnya Obat Tramadol agar bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya, kembali memberikan edukasi atau bagi setiap orang yang mengedarkan obat tramadol tidak dengan resep dokter, agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana bahayanya jika mengkonsumsi obat keras tanpa resep dokter tersebut. Para pelaku pengedar obat-obatan yang tidak memiliki izin edar untuk mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin harus ditindak lanjuti dengan tegas, karena jika dibiarkan akan sangat berbahaya bagi generasi muda, karena untuk mendapatkan obat keras Tramadol terbilang sangat mudah disebabkan harganya yang sangat murah dan terjangkau.

2. Aparat penegak hukum harus lebih tegas dalam menjatuhkan hukuman terhadap para pengedar obat keras tersebut agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku pengedar obat, karena dapat membantu menekan jumlah pengedar obat-obatan Keras. Aparat Penegak hukum diharapkan mengacu kepada Undang-Undang yang sudah tertulis, tidak mengurangi sanksi yang sudah berlaku terhadap Kasus Pengedaran Obat keras ini. Jika aparat dapat memberikan sanksi dengan tegas dan pengawasi setiap peredaran obat-obatan diharapkan peredaran obat keras ini dapat berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

A. SUMBER BUKU :

- Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2006.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan vol 1*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta, 1994.
- _____, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retribusi Ke Reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Deliyana, *konsep penegakan Hukum Liberty*, Yogyakarta, 1998.
- E.Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, 1958.
- E.Y.Kanter. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Hawari, *Penyalahgunaan Narkotik dan Zat Adiktif (Tinjauan Psikologi)*, Fakultas Kedokteran UI, Jakarta, 1991.
- J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung, 1979.
- _____, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Kasiyanto, Agus, *Tindak Pidana Korupsi: Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*, Kencana, 2018.
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

- _____, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008.
- _____, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- _____, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, 1978.
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Ronny Haninitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan Kelima*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif –suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003 .
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Pusat Bahasa Depdiknas, Bandung, 2003.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukium Pidana Indonesia*, UMM Press, Malang, 2004.
- Yatim, *Kepribadian, Keluarga, dan Narkotika. Tinjauan sosial psikologis*, Arcan, Jakarta, 1986.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009

C. SUMBER LAIN :

Damayanti Linda, Penggolongan Obat Menurut UU Farmasi, http://damayantilinda.blogspot.com/2011/12/penggolongan-obat-menurut-uufarmasi_08.html, diakses tanggal 1 September 2021.

Eva Achjani Zulfa, *Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pidana di Indonesia)*, dalam *Lex Jurnalica*, Vol.4, 2007

<https://blogs.itb.ac.id/pharmacy/2020/11/26/penggolongan-obat/>, diakses tanggal 1 September 2021, pukul 22:00 wib.

<https://blogs.itb.ac.id/pharmacy/2020/11/26/penggolongan-obat/>, diakses tanggal 2 September 2021, pukul 19.00 wib.

[http : wikipedia.org](http://wikipedia.org). Diakses Tanggal: tanggal 12 September 2021, pukul 19:30 wib

<http://www.scribd.com/doc/39558763/JenisJenis-Hukuman-Menurut-KUHP> di akses tanggal 12 September 2021, pukul 19:35 WIB

Syaiful Bakhri, *Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pidana dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional*, *Jurnal Hukum No. 1 Vol. 18* Januari 2010.